

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/448/Kept/403.013/2023 TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU, DESA NGENTEP KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Ngentep Nomor 470/118/403.405.6/2023 tanggal 23 November 2023 perihal Permohonan Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota BPD Desa Ngentep, Kepala Desa Ngentep melalui Camat Kawedanan Kabupaten Magetan telah mengusulkan Sdr. TUMIRAN sebagai pengganti Sdr. PURNA YOGA TRI ASMARA yang mengundurkan diri dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengisian, Pedoman Peresmian, Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Antarwaktu, Desa Ngentep Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 6. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengisian, Pedoman Peresmian, Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 43);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/93/Kept/403.013/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Magetan Masa Keanggotaan 2019-2025;
 - 2. Surat Kepala Desa Ngentep Kecamatan Kawedanan Nomor 470/118/403.405.6/2023 perihal Permohonan Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota BPD Desa Ngentep;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu, Desa Ngentep Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan atas nama Sdr. TUMIRAN.

KEDUA : Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Antarwaktu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang

digantikan.

KETIGA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan

untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana

mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 27 Desember 2023

> Pj. BUPATI MAGETAN, TTD HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

Penata Tingkat I NIP. 19840319 201101 1 014